



PUTUSAN

Nomor 76 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Kapeh Panji Nomor 13 Jr. Kapeh Panji Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam-Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Ketua STIKES Fort De Kock Bukit Tinggi;
2. **LAZWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Aru Indah Nomor 1A RT/RW 001/006 Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nan Tongga Lubuk Alung, Padang Pariaman;
3. **FERY AGUSMAN MOTUHO MENDROFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ringin Telu RT/RW 008/001, Kelurahan Kali Pancur Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Ketua STIKES Karya Husada Semarang;
4. **drg. BAMBANG ROESMONO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Hartanco Indah Blok II.A Nomor 14 RT/RW 003/001 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamale, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidenreng Rappang;

Halaman 1 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAWARDI BADAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kartini II Nomor 9 Sei Harapan RT/RW 001/002 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Ketua STIKes Mitra Bunda Persada Batam;
6. **EDY MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum Citra Briya A. 57 RT/RW 022/000 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wiyata Husada Samarinda;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Didi Cahyadi Ningrat, SH;
2. Riri Suharja, SH
3. Fanny Fauzie, SH;

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Padang (Depan Kapolda Sumbar), Kota Padang – Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K.6/DCN&R/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.H.;
2. Polaris Siregar, S.H., M.H.;
3. Rina Wirachmawati, S.H.;
4. Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.;
5. Yasirman Hassan, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Didit Junaidi, S.H.;
7. Fadhy Setiadi, S.H., M.H.;
8. Stivenly Sumual, S.H., M.KN.;
9. Paramita Indiyanti, S.H., M.KN.;

Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5168/AU.2/HK/2018, tanggal 30 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2018 dan diregister dengan Nomor 76 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN;

Dalam perkembangan tata kelola administrasi negara kontemporer sekarang, negara semakin sedikit dan/atau mengurangi campur tangannya (dalam batas tertentu yang dipersyaratkan Undang-Undang) dalam melakukan pelayanan publik, termasuk salah satunya adalah dalam Tata Kelola Profesi di Indonesia. Bila ditelisik dan dicermati lebih jauh, hanya profesi dibidang/Tenaga Kesehatan-lah yang belum diberikan kemandirian, profesionalitas dan independen untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan profesi mereka, profesi ini masih sering dintervensi oleh organ negara yang bersifat regulator selama ini dalam setiap menjalankan profesinya, dari satu sisi bisa dipahami sebagai regulator dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatur tentang hal-hal yang sudah

Halaman 3 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam batasan tertentu pula, seharusnya tetap harus ada batasan yang tegas yang juga sudah diatur oleh undang-undang tentang domain/wilayah/yurisdiksi/otonomi dan termasuk kekhasan dari masing-masing lembaga/organisasi/profesi yang tidak dapat diintervensi/direduksi secara langsung oleh para regulator. Dalam konteks inilah terdapat ruang kreatifitas/inovasi, kemandirian, integritas dan profesional dari masing-masing lembaga/organisasi/ profesi tersebut untuk menentukan, menetapkan standar kompetensi masing-masing bersama-sama secara holistik dengan perguruan tinggi yang melahirkan mereka, dengan cara mengatur wilayah mereka masing-masing. Regulator cukup memberikan petunjuk, standar umum norma yang menjadi *guide line*-nya, tidak terseret dalam posisi sebagai regulator sekaligus menjadi operator. Hal ini setidaknya sekaligus pengejawantahan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai indikator untuk mengukur Tata Kelola pemerintahan yang baik dan benar (**Good dan Clean Government**); Bertolak dari uraian di atas, dalam perkembangannya dapat dikatakan seluruh organisasi profesi di Indonesia, termasuk juga di dunia, sudah mandiri dan independen serta profesional dalam menentukan, mengelola, mengatur dan menyelenggarakan proses rekrutmen mereka dan termasuk melahirkan tenaga profesi mereka sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebut saja Advokat, Teknik, Jasa Kontruksi, Akuntan, baik dalam dunia profesi jasa dan teknis, termasuk terakhir ini adalah Profesi Notaris, dimana Uji Materi atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dengan dikabulkannya uji materi ini, maka ujian pengangkatan notaris beserta seluruh turunannya berdasarkan Permenkumham di atas batal demi hukum, tidak bersifat mengikat lagi, hal mana secara substansi dan materi tidak jauh berbeda dengan yang sekarang sedang dimohonkan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, dengan

Halaman 4 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dan penjabaran sebagai bahagian tidak terpisahkan dari apa yang telah Para Pemohon sampaikan di atas;

Lebih jauh hal yang mendasari permohonan Uji Materiil Terhadap beberapa Ketentuan ~~Permenristekdikti~~ Nomor 12 Tahun 2016 tentu tidak terlepas amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Mencerdaskan kehidupan Bangsa merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh Negara. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita Indonesia dalam meraih Kemerdekaan";

Bahwa pendidikan menjadi hak setiap warga Negara yang ditegaskan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dalam norma hukum Internasional, hak Warga Negara memperoleh pendidikan juga termaktub dalam Pasal 26 *Universal Declaration on Human Rights* yang menjelaskan; bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemanusiaan, wajib diterapkan untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

Bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara. Pendidikan merupakan pintu gerbang dalam menciptakan Negara yang bermartabat dan menghormati hak asasi manusia. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Di dalam Pasal 28 c dan 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya hak setiap orang mendapat pendidikan dan kewajiban Negara dalam penyelenggaraan system pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;

Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 28 C dan 31 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah suatu Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

Halaman 5 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;

Bahwa fungsi Pendidikan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

Bahwa Pendidikan juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam globalisasi di segala bidang, diperlukan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang dimaksud Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menegaskan dalam Pasal 22 angka (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi Perguruan Tinggi yang dimaksud terdiri atas otonomi dibidang akademik dan otonomi dibidang Non akademik. Di dalam Pasal 22 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

Halaman 6 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. Pendidikan;
 2. Penelitian; dan
 3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. Organisasi;
 2. Keuangan;
 3. Kemahasiswaan;
 4. Ketenagaan; dan
 5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan apa yang termasuk sebagai otonomi Perguruan Tinggi tersebut, maka amanat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan dan amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang memberikan kewenangan penuh penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi mahasiswa di bidang kesehatan dan/atau keperawatan jelas merupakan suatu hal yang termasuk dalam Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi, Termasuk Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tersebut;

Bahwa pendidikan tinggi bidang kesehatan merupakan pendidikan vokasi dan profesi yang dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya;



Pendidikan vokasi dan profesi dibidang kesehatan adalah bertujuan meningkatkan mutu kualitas Tenaga Kesehatan yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin mutu pelayanan di bidang kesehatan maka diselenggarakan Uji Kompetensi;

Bahwa dalam upaya mewujudkan tenaga kesehatan yang diharapkan, termasuk perawat dan sebagai hak konstitusional warga Negara dibidang kesehatan, maka pemerintah mengundang ketentuan dibidang Tenaga Kesehatan dan Keperawatan yakni;

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Bukti P-01);
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Bukti P-02);

Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama terhadap tenaga kesehatan. Kedua Undang-Undang di atas bertujuan meningkatkan, mengarahkan dan menata penyelenggaraan Tenaga Kesehatan, termasuk keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam upaya mewujudkan harapan akan tenaga kesehatan dan keperawatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengamanatkan pengadaan tenaga kesehatan pada Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, sehingga secara khusus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 mengatur mengenai kompetensi dan uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dan keperawatan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyebutkan:

Halaman 8 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik;

Sementara mengenai Uji Kompetensi dinyatakan adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan;

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan di atas dan meneliti ketentuan-ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Bukti P-03) jika diuji secara konstitusional terhadap Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan atas lahirnya Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 *a quo* jelas-jelas sangat bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*) dan melahirkan ketidakpastian hukum, *unprosedural*, karena Permenristekdikti *a quo* telah melampaui kewenangan dan mengambil kewenangan yang bukan menjadi TUPOKSI-nya yang berakibat pada kerancuan akan sistem dan proses pendidikan bidang kesehatan yang sudah dikonsepsikan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan;

Bahwa sungguh kondisi di atas tentu-lah merugikan Para Pemohon sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi bidang kesehatan, dimana Para Pemohon tidak dapat melakukan proses pendidikan secara utuh dan memberikan tanggung jawab penuh atas kualitas dan kompetensi mahasiswa Para Pemohon, oleh karena salah satu rangkaian penting (siklus) dari urat nadi proses pendidikan itu sendiri sudah terpotong dan diputus dengan keberadaan Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 terkait dengan kewenangan/otoritas sebagai penyelenggaraan Uji Kompetensi;

Bahwa keberadaan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dimaksud telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai salah satu penyelenggara Uji Kompetensi pendidikan Vokasi dan Profesi Bidang

Halaman 9 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Kesehatan di Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan dengan bekerjasama dengan Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, secara Mandiri, Profesional, dan Independen, termasuk kewenangan tunggal Para Pemohon selaku Penerbit Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Kesehatan yang oleh Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah diambil alih kewenangan dan otoritasnya tersebut dengan membentuk "Panitia Uji Kompetensi Nasional;

Bahwa seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku, sekiranya cukup/lazimnya Kementerian *a quo* hanya bertindak selaku regulator saja, dan bukan bertindak pula selaku pelaksana teknis (operator) kegiatan/ penyelenggaraan Uji Kompetensi yang selama ini oleh Undang-Undang sudah menjadi otoritas/Tupoksi Para Pemohon selaku Penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan, termasuk dalam hal ini di bidang Keperawatan;

Bahwa penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Perguruan Tinggi telah diatur dengan Undang-undang tersendiri, maka otomatis menjadi kewenangan yang bersifat Atribusi bagi Perguruan Tinggi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak boleh di delegasikan lagi kepada pihak lain yang tidak berwenang/tidak ditunjuk langsung oleh undang-undang tersebut (perluasan kewenangan);

Bahwa dengan argumentasi di atas terbukti tindakan Kemenristekdikti melalui Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 telah merugikan masyarakat/mahasiswa dan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi serta Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, maka sudah seharusnya pula Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 ini harus batal demi hukum, dibatalkan, dan/atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak berlaku untuk umum sejak kelahiran/diterbitkannya;

Bahwa selain itu, beberapa ketentuan yang terdapat dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sepanjang berkaitan dengan Uji Kompetensi juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang dapat Para Pemohon kemukakan di bawah ini:

Halaman 10 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



1. Bahwa terbitnya Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dari Termohon tidak memenuhi Asas Yang Bersifat Formal dalam mengambil sebuah keputusan yaitu berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan kebijakan/pengaturan lebih lanjut, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti Asas Kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan Asas Permainan Yang Layak (*fair play-beginser*) kepada Para Pemohon;
2. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan. Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
3. Asas Kepastian Hukum, artinya secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena 4 (empat) hal, yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan tidak ditaati. Secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas;

Bahwa sementara itu ketentuan mengenai Uji Kompetensi sebagai mana diatur dalam Pasal 17 *Juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 sudah terang adanya dan tidak bisa dibatalkan hanya melalui sebuah Peraturan Menteri yang dalam hal ini adalah hanya berupa Permenristekdikti 12/2016;

Bahwa beberapa hal yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, adalah uraian-uraian yang tidak terpisahkan dari uraian permohonan hak uji materiil ini atas Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang



Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjadi dasar hukum pertimbangan utama lahirnya Permenristekdikti *a quo* yang oleh Para Pemohon dinyatakan patut dikwalifisir telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan mengikat untuk umum;

1. Kewenangan Mahkamah Agung:

1.1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

1.2. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;

1.3. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: Ayat (1)

Mahkamah Agung mempunyai wewenang/menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

1.4. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyebutkan sebagai berikut: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

- 1.5. Bahwa sesuai dengan konsideran (menimbang) pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, huruf a, b, dan c *a quo* pada dasarnya telah ditegaskan bahwa pengajuan keberatan Hak Uji Materiil bagi suatu aturan yang bersifat umum (*regelend*) tidak dibatasi waktu;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon yang meminta Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan/atau pasal-pasal dalam Peraturan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sekaligus dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, hal mana akan kami sampaikan dan uraikan dalam permohonan Uji Materiil ini;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, mengatur sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Halaman 13 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau;

2. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

3. Hal-hal yang diminta untuk dihapus;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon adalah lembaga Perguruan Tinggi Swasta di bidang kesehatan di Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-04) menyatakan, bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dikenal dua bentuk Perguruan Tinggi, yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disebut PTS) yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;

c. Bahwa Para Pemohon adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibidang kesehatan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;

d. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta, Para Pemohon menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yakni:

Halaman 14 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Berfungsi;

- (a) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (b) mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;

Tujuan:

- (a) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- (b) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- (c) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- (d) Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Bahwa dalam menjalankan fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi tersebut, Para Pemohon sebagai PTS di Bidang Kesehatan, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga terikat dengan (khususnya) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan;

- a) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan;

Halaman 15 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



- b) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan profesi;
- c) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. Keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. Keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan Profesi, maka Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah secara tegas menyebutkan:

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.



(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri;

(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;

Bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam bidang kesehatan dan karenanya secara sah dan menyakinkan nyata-nyata adalah Badan Hukum yang mempunyai kepentingan konstitusional terhadap keberadaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, sehingga Para Pemohon jelas-jelas mempunyai *Legal Standing* (Hak Gugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Para Pemohon merasa haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan *a quo*;

1. Objek Pengujian;

Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang diajukan untuk dimohonkan di Uji Materiil dan/atau secara khusus terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan sebagai berikut, yaitu :

Halaman 17 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



1. Pasal 1 angka 1;
2. Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
3. Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7);
4. Pasal 8; dan
5. Pasal 9;

Terhadap :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; dan
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
Yang merupakan konsideran (menimbang) utama yang menjadi dasar hukum atas lahir dan terbitnya Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan di atas;

1. Alasan Dan Pertimbangan Hukum Para Pemohon

1..1 Uraian Kepentingan Dan Kerugian Pemohon

a. Kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menjadi subjek hukum langsung yang dirugikan secara nyata-nyata, jelas dan kongkrit baik materil dan immateril atas lahir dan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 12/2016) *a quo*;

Bahwa sejak berlakunya Permenristekdikti Nomor 12/2016 hak-hak dan kewenangan/TUPOKSI Para Pemohon sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang berwenang menyelenggarakan Uji Kompetensi dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kesehatan atas mahasiswa Para Pemohon sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan telah dianulir dan diambil alih oleh Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

Halaman 18 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



sehingga tidak mempunyai kewenangan/TUPOKSI lagi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi bagi mahasiswa Para Pemohon;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kesehatan telah mengambil alih TUPOKSI Para Pemohon sebagai penyelenggara Uji Kompetensi bagi Mahasiswa melalui Panitia Uji Kompetensi Nasional yang dibentuk Termohon dengan menerbitkan Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo*;

Dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor 12/2016, maka hak-hak Para Pemohon sebagai pihak yang menerima konsekwensi hukum langsung atas keputusan tersebut telah dikebiri dan dihilangkan/dikesampingkan hak-haknya oleh Permenristekdikti tersebut, sehingga *legal standing* Para Pemohon dalam perkara ini terbukti kongkrit dan final sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung atas lahir dan terbitnya keputusan *a quo* yang patut dikwalifisir telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dan mengikat untuk umum;

Bahwa lahir/diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini juga telah jauh berimplikasi secara sistemik kepada Para Pemohon, menimbulkan konflik terhadap norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak disektor pendidikan kesehatan di Indonesia, serta menghambat iklim investasi di bidang kesehatan itu sendiri di Indonesia;

Bahwa salah satu dampak langsung yang sekarang ini dirasakan oleh Para Pemohon atas terbitnya dan



diberlakukannya secara sepihak Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini adalah dengan berkurangnya dratisnya pengadaan sumber daya manusia di bidang Tenaga Kesehatan yang berawal dari proses dan tahapan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional (Permenristekdikti 12/2016) yang tidak sejalan dan seirama dengan kebutuhan atas tenaga kesehatan di seluruh pelosok masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan paripurna; Bahwa atas kondisi di atas, telah muncul kegelisahan yang masif, terstruktur oleh perguruan tinggi bidang kesehatan di Indonesia gelombang protes, kritikan yang telah disuarakan baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai kesempatan dan forum pertemuan formal serta informal sejak lama kepada berbagai pihak terkait para pengambil kebijakan di tingkat nasional dari perguruan tinggi bidang kesehatan di Indonesia sampai sekarang ini, namun tetap saja tidak membuahkan hasil, yang mana salah satu satunya surat-surat tersebut dapat kami sampaikan di bawah ini;

1. Surat Nomor 008/HPTS.Kes/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, perihal Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Bidang Kesehatan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta, dengan tembusan ke berbagai pihak di tingkat nasional. (Bukti P-05.1);
2. Surat Nomor 35/HPTS.Kes/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, Perihal: Usul Perubahan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners, yang ditujukan kepada Kemenristekdikti di Jakarta, dengan tembusan ke berbagai pihak di tingkat Nasional. (Bukti P-05.2);
3. Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia tanggal 17 Oktober 2018, Perihal ; Permohonan

Halaman 20 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Pdmbatalan Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai *exit exam* oleh Panitia Nasional Kemenristekdikti, yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta yang ditembuskan berbagai pihak di tingkat Pusat (Bukti P-05.3);

4. Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia tanggal 08 November 2018, perihal ;Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Perguruan Tinggi Kesehatan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta yang ditembuskan berbagai pihak di tingkat Pusat (Bukti P-05.4);

Bahwa lahir/diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini juga telah jauh berimplikasi secara sistemik tidak hanya kepada Para Pemohon saja, namun juga telah menimbulkan konflik kepentingan dan kebutuhan akan pengadaan tenaga kesehatan di berbagai daerah, dimana kegelisahan tersebut akhirnya memunculkan inisiatif berani dari beberapa Pemerintah Daerah dengan cara mengeluarkan kebijakan/diskresi sendiri-sendiri untuk menyikapi pemberlakuan Uji Kompetensi *a quo* yang dirasa tidak berkeadilan dan berkepastian hukum, dengan jalan melahirkan sendiri payung hukum/aturan hukum di tingkat daerah, salah satunya berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan (Bukti P-06.1), dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Bukti P-06.2);

Bahwa pada pokoknya peraturan daerah *a quo* dikeluarkan untuk mengatur dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta memberi jaminan

Halaman 21 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



perlindungan dan kepastian hukum serta kesempatan mengembangkan karier bagi tenaga kesehatan di Jawa Timur, sehingga pemerintah daerah Jawa Timur merasa perlu melakukan perubahan terhadap persyaratan registrasi Tenaga Kesehatan secara nasional (Permenristekdikti Nomor 12/2016) untuk memenuhi hak dan kebutuhan layanan kesehatan setiap individu dan masyarakat di Jawa Timur, disamping memperhatikan pembangunan kesehatan berkelanjutan tersebut diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu oleh karena tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat luas, disamping juga mencapai program kesehatan secara nasional di daerah;

a. Kerugian Pemohon;

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas berlakunya Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo*, maka secara otomatis selain telah menganulir kewenangan Atribusi Para Pemohon yang diberikan Undang-undang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang Keperawatan juga membawa konsekuensi kerugian secara materiil dan immateril terhadap Para Pemohon, yaitu :

1. Terputusnya salah satu mata rantai (siklus) serta proses Pendidikan program vokasi dan program Profesi di bidang Kesehatan dan Keperawatan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dalam konteksnya sebagai penyedia Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keperawatan dalam konteks penyedia jasa Tenaga Keperawatan. Disisi lain, makin lemahnya otonomi Perguruan Tinggi bidang kesehatan dan keperawatan dalam upaya memenuhi



tuntutan dan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keperawatan;

2. Atas terbitnya Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, ada beban resiko yang tidak seharusnya Para Pemohon pikul yakni diletakkannya tanggung jawab pada Para Pemohon atas uji kompetensi dan penilaian atas kompetensi dari mahasiswa bidang kesehatan dan keperawatan yang tercatat sebagai mahasiswa Para Pemohon atas pemberian Sertifikat Uji Kompetensi dari Para Pemohon, sementara Para Pemohon bukanlah pihak yang menyelenggarakan Uji Kompetensi atas mahasiswa Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dimaksud. Hal ini tentulah menjadi beban immateril yang tidak ringan bagi Para Pemohon dan secara psikologis mendangkalkan persepsi calon mahasiswa terhadap keberadaan dan eksistensi Para Pemohon (Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan) dimata calon mahasiswa dan mahasiswa lulusannya sendiri. Di pihak lain, untuk mengikuti Uji Kompetensi, pembiayaan bersumber dari mahasiswa Para Pemohon sendiri, sehingga Panitia Uji Kompetensi telah melakukan pengambil-alihan kewenangan/Tupoksi Para Pemohon untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi sungguhlah semata-mata mengejar pembiayaan (sumber dana), karena tanggung jawab atas hasil Uji Kompetensi yang dilakukan Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak diambil sekaligus, tetapi dengan tetap menyatakan penerbitan sertifikat Uji Kompetensi ada pada Para Pemohon (Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan). Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena ada ratusan ribu mahasiswa

Halaman 23 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Bidang Kesehatan dan Keperawatan yang harus mengikuti Uji Kompetensi, dan terakhir dengan pembiayaan perorang berkisar antara Rp.225.000 s.d Rp.275.000 mahasiswa tentu dapat dibayangkan suatu jumlah uang yang sangat besar dikelola Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi *a quo*;

3. Bahwa sesungguhnya pemberian kewenangan Uji Kompetensi kepada Para Pemohon tidaklah dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang berorientasi pada sumber dana saja, melainkan suatu rangkaian dari proses pendidikan bidang kesehatan dan keperawatan yang holistik, yaitu kegiatan membangun kompetensi para mahasiswa baik secara pengetahuan (*knowledge*), mengasah keterampilan (*skill*), dan sekaligus memperhatikan dan menilai sikap serta perilaku (*attitude*) mereka selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktek belajar. Hal ini jelas merugikan kompetensi Para Pemohon sebagai lembaga yang ditugasi Undang-Undang untuk menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompeten;
4. Bahwa disisi mahasiswa Para Pemohon sendiri juga terdapat kerugian, dan karenanya adalah juga termasuk kerugian Para Pemohon secara immateril, karena harus mengikuti Uji Kompetensi oleh institusi yang bukan dari lembaga tempat dimana mereka (mahasiswa) menempuh dan melalui proses pendidikan bidang kesehatan dan keperawatan (otonomi dan kekhasan terhadap geografis, kebutuhan daerah dan budaya lokal masyarakat setempat) selama ini, yang melainkan dalam standar kelulusannya ternyata hanya diuji dari proses yang selenggarakan oleh Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Termohon berupa pengetahuan saja;

Halaman 24 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



5. Hilangnya kesempatan Para Pemohon sebagai sebuah institusi pendidikan bidang kesehatan dalam melaksanakan/ menyelenggarakan Uji Kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan di atas sebagai rujukan utama lahirnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo*;
6. Hilangnya kesempatan Para Pemohon sebagai lembaga perguruan tinggi dalam mengelola secara otonom, mandiri, berintegritas, profesional dan independen untuk menyiapkan tenaga kesehatan dan keperawatan yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana telah disebutkan di atas;
7. Tereduksinya pendidikan bidang kesehatan dan keperawatan yang integral dengan komponen Uji Kompetensi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagai indikator kelulusan/syarat kelulusan dalam Uji Kompetensi yang memuat secara holistik/komprehensif yang TUPOKSI dan kewenangannya adalah domain Perguruan tinggi berkerjasama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Sertifikat yang Terakreditasi dengan memadukan 3 (tiga) unsur penilaian, yakni :
 - a. Ilmu Pengetahuan (*Knowledge*);
 - b. Keterampilan (*Skills*), dan
 - c. Prilaku (*Atitude*);sekarang dengan lahirnya/terbitnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 dipangkas hanya menjadi 1 (satu) indikator penilaian saja yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), sehingga telah jauh keluar dari koridor dan tujuan Uji Kompetensi ini



harus dilakukan berdasarkan aturan yang telah dirujuk oleh Para Pemohon dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas sebelumnya;

Bahwa seharusnya jika ketiga komponen di atas dipadukan dalam uji kompetensi dan diselenggarakan oleh Para Pemohon bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang sesuai dengan undang-undang di atas, maka akan melahirkan lulusan tenaga kesehatan dan/atau tenaga keperawatan yang berkualitas dan kompeten, dimana ketiga komponen di atas sebelumnya telah menjadi standar/tolak ukur yang baku selama ini, yang secara hakiki berada dalam domain penilaian, pemantauan, dan data base Perguruan Tinggi serta tempat praktek yang bersangkutan yang menjadi asal para peserta/mahasiswa didik dan lulusan yaitu dalam hal ini adalah Para Pemohon, bukan Panitia Nasional Uji Kompetensi, dan itu lah yang menjadi hal pokok dan urgensi dalam permohonan ini, dimana secara hakiki, perguruan tinggilah yang seharusnya menjadi penyelenggara utama dalam Uji Kompetensi ini, bukan sebagaimana yang berlaku dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo*;

Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 42/M/KPT/2018, tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Tahun 2018-2019 terkait dengan Panitia Uji Kompetensi Nasional tidak ada satu pun perguruan tinggi kesehatan di Indonesia yang dimasukkan sebagai unsur penyelenggara secara kelembagaan/institusi/badan hukum, hal mana tercermin dari surat bukti *a quo* (Bukti-P.07);

Halaman 26 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



8. Bahwa sejak Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini diterbitkan, selanjutnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah dijadikan rujukan/dasar hukum turunan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Tenaga Kesehatan di Indonesia, terakhir adalah pada saat permohonan hak Uji Materil ini disusun dan didaftarkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan *a quo* dengan:

1. Surat Nomor 508/B/TU/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018, yang ditujukan kepada; Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Tenaga Kesehatan; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV; Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Tenaga Kesehatan; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV., (Bukti-P.08.1); Dengan muatan tentang persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional pada bulan November dan persiapan implementasi Uji Kompetensi nasional bidang kesehatan sebagai *exit exam* pada Tahun 2019;
2. Surat Nomor 3692/B4.3/TU/2018, tanggal 30 Oktober 2018, telah melaksanakan “Pengumuman Uji Kompetensi Mahasiswa 13 Program Studi Tenaga Kesehatan” yang ditujukan kepada; Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Tenaga Kesehatan; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV, yang akan dilaksanakan secara nasional pada tanggal 23-24

Halaman 27 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



November 2018, dengan batas akhir pendaftaran calon peserta uji pada tanggal 7-9 November 2018, serta membebaskan biaya pelaksanaan Uji Kompetensi sebesar Rp. 275.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). (Bukti P-08.2);

Bahwa selanjutnya Termohon/Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sepanjang pengetahuan Para Pemohon belum/tidak pernah sampai saat ini mengeluarkan Permenristekdikti yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan pungutan ini;

Bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo* juga telah dijadikan turunan bagi dasar hukum Termohon untuk melakukan pungutan yang kemudian dalam surat tersebut disebut sebagai "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" yang seharusnya secara hukum, harus diperjelas (*legal standing pungutan*) terlebih dahulu atas OBJEK dan SUBJEK PNBP-nya sebagaimana termuat dalam Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-09), karena objek dan subjek PNBP di atas harus dirinci menurut jenis pungutannya yang dasar hukumnya juga harus jelas dirujuk apakah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau tidak cukup hanya dengan dasar hukum Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo* saja, padahal Termohon belum/tidak pernah sampai sekarang ini pernah mengeluarkan Permenristekdikti yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jenis kegiatan tersebut, sebagaimana kementerian lainnya di Indonesia;

Bahwa dari uraian kerugian Para Pemohon di atas sangat beralasan hukum jika seluruh tindakan dan perbuatan hukum

Halaman 28 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Termohon melalui Permenristekdikti Nomor 12/2016 dan turunan kebijakannya telah bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, selain juga telah dan akan terus membawa akibat hukum yang sangat merugikan/berpotensi menimbulkan kerugian berkelanjutan terhadap Keuangan Negara, kepada Para Pemohon, para peserta Uji Kompetensi yaitu para Mahasiswa dan para lulusan Program Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia baik secara materil dan immateril jika Permenristekdikti Nomor 12/2016 tetap dipertahankan dan tidak batalkan/dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Bahwa beberapa hal yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, adalah bagian yang tidak terpisah dalam uraian Para Pemohon selanjutnya dalam permohonan Hak Uji Materil ini;

1. Dalil-Dalil Keberatan Para Pemohon Terhadap Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016;

Bahwa adapun dalil-dalil Para Pemohon terhadap Pasal-Pasal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016 yang dimohonkan untuk diuji dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dasar penerbitan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;



- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tersebut jelas bahwa mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan Undang-Undang memberikan hak dan kewenangan kepada Perguruan Tinggi dimana mahasiswa bidang kesehatan bersangkutan berkedudukan sebagai mahasiswa. Kemudian, rasio legis pemberian kewenangan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan pada Perguruan Tinggi bidang kesehatan itu tentulah selain karena yang diuji kompetensinya adalah seseorang dalam statusnya sebagai mahasiswa dan karenanya adalah bagian yang integral dari proses pendidikan yang diselenggarakan Perguruan Tinggi bidang kesehatan bersangkutan. Selain itu karena yang diamanatkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu untuk di uji kompetensi adalah mahasiswa, maka mengenai uji kompetensi dimaksud tentu berada dalam rangkaian sebuah proses pendidikan (kurikulum) yang disusun Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan sebelum meluluskan mahasiswanya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, maka uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan tidak dapat ditarik keluar/ditinggalkan dari keberadaan institusi Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Hal ini sejalan dengan maksud dan apa yang ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

Halaman 30 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan” Dengan demikian jelas, uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bidang kesehatan itu sendiri dengan bekerja sama dengan pihak lain, karena uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan bagian dari proses pendidikan/kurikulum sebuah Perguruan Tinggi bidang kesehatan dan merupakan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan sudah menegaskan, jika Uji Kompetensi *a quo* ditujukan untuk mencapai kompetensi lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja, sedangkan sampai saat sekarang ini, standar kompetensi kerja yang seharusnya disusun dan dilahirkan oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan tidak pernah ada/dilahirkan, nah, bagaimana pula Uji Kompetensi melalui Panitia Uji Kompetensi Nasional diselenggarakan oleh Termohon melalui Permenristekdikti Nomor 12/2016 sedangkan tolak ukur/standar kompetensi kerja sendiri tidak/belum pernah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sampai sekarang ini???

Bahwa adalah wajar sampai sekarang ini tidak ada kejelasan, transparansi, kepastian terhadap indikator/substansi dan materi dari Uji Kompetensi yang dipakai/diterapkan/digunakan oleh Termohon yang akan di uji-kan kepada para mahasiswa dalam Uji Kompetensi *a quo* kepada Para Pemohon selaku lembaga pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan. Permasalahan ini dalam berbagai kesempatan sudah sering dipertanyakan oleh Para Pemohon kepada Termohon untuk dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum pada Perguruan tinggi kesehatan di Indonesia guna mencapai standar umum pendidikan kesehatan nasional yang seharusnya menjadi Tupoksi Termohon selaku Regulator, yang sangat beragam budaya, tingkat SDM serta berbeda geografisnya (sabang-merauke), namun hal ini tidak

Halaman 31 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



pernah dibuka secara transparan oleh Termohon selaku Regulator terhadap kisi-kisi soal/materi uji Kompetensi tersebut, sehingga waktu demi waktu semakin merugikan Para Pemohon secara materil dan immateril, karena tidak ada kepastian dan jaminan hukum terhadap standar Uji kompetensi yang akan di uji, karena faktanya Para Pemohon ketahui, ada justru mahasiswa yang sampai berkali-kali gagal mengikuti Uji Kompetensi, hal ini tercermin dari data tingkat kelulusan peserta Uji Kompetensi Periode 2013-2018 yang Para Pemohon sampaikan (Bukti P-10), dan fenomena/kondisi ini tentu ini harus menjadi pertanyaan dan keprihatinan kita bersama, kenapa terkesan diciptakan “sistem ketergantungan” dalam pola uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Termohon kepada para Mahasiswa/masyarakat *a quo*, apa motif sesungguhnya???, kenapa pula Para Pemohon “disingkirkan” dari/dalam proses ini???

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 *Juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tersebut, maka secara formil maupun materil keberadaan Permenristekdikti No.12 Tahun 2016 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak memiliki dasar hukum sepanjang berkaitan dengan menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain oleh Perguruan Tinggi dimana mahasiswa bidang kesehatan itu tercatat dan berstatus sebagai mahasiswa. Dalam hal ini, uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan yang diatur dalam Permenristekdikti No.12 Tahun 2016 dengan menariknya keluar dari kewenangan Para Pemohon dan dengan membentuk sebuah Kepanitian Uji Kompetensi Nasional tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

Selanjutnya keberadaan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 juga bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang menyebutkan:

Halaman 32 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



- (1) Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri;
- (4) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi;
- (5) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tersebut ternyata juga dengan tegas telah menyebutkan, bahwa uji kompetensi bagi mahasiswa keperawatan juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan bidang keperawatan dengan bekerjasama dengan Organisasi Profesi Perawatan, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Ketegasan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang menyatakan;

“Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan”;



Bahwa ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 sebagaimana telah dikemukakan, secara substansi tidak ada bedanya dan menganut prinsip yang sama mengenai eksistensi dan keberadaan Uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dan keperawatan, yakni oleh kedua Undang-Undang tersebut sama-sama diamanatkan penyelenggarannya adalah tegas Perguruan Tinggi tempat dimana mahasiswa bidang kesehatan itu bernaung dan bukan oleh pihak atau lembaga lain. Karena itu secara keseluruhan keberadaan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 nyatalah bertentangan dengan Pasal 21 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan karena sudah tepat secara hukum Mahkamah Agung membatalkan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 karena secara substansial telah mereduksi proses pendidikan dan atau melemahkan rangkaian kurikulum program pendidikan bidang kesehatan yang diamanatkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan kepada Perguruan Tinggi bidang kesehatan.

Bahwa secara keseluruhan Ketentuan-ketentuan dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dapat Para Pemohon ditunjukkan dalam matrik berikut:

MATRIKULASI

**KEWENANGAN DAN MEKANISME PELAKSANANN Uji KOMPETENSI
DAN SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN (KEPERAWATAN) DARI TIGA
PERATURAN YANG ADA DI INDONESIA**

N o.	Undang-Undang Nomor 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan	Undang-Undang Nomor 38/2014 Tentang Keperawatan	Permenristekdikti 12/2016
---------	--	---	------------------------------



1.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;</p> <p>(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;</p> <p>(4) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri;</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Mahasiswa bidang Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara Nasional.</p> <p>(2) Uji Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>(3) Uji Kompetensi yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;</p> <p>(4) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri;</p> <p>(5) Mahasiswa pendidikan</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi yang dikeluarkan oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir pendidikan.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;</p> <p>(3) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagai badan penyelenggara terdiri atas unsur:</p> <p>a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>b. Kementerian Kesehatan;</p> <p>c. Perguruan Tinggi;</p>
----	---	---	---



	<p>(5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertiikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;</p> <p>(6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai <i>tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi</i> diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.</p>	<p>vokasi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;</p> <p>(6) Mahasiswa Pendidikan Profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi;</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai <i>tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi</i> diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.</p>	<p>d. Organisasi Profesi/lem pelatihan/le sertifikasi.</p> <p>(4) Panitia Uji Kom Nasional dapat Panitia Region.</p> <p>(5) Panitia Uji Kom Nasional sebag dimaksud dalam ditetapkan oleh</p> <p>(6) Panitia Region sebagaimana d pada ayat (4) p terdiri atas uns</p> <p>a. Perguruan</p> <p>b. Organisas</p> <p>(7) Panitia Region sebagaimana d pada ayat (4) c oleh Ketua Par Kompetensi Na</p> <p>Pasal 6</p> <p>Panitia Uji Kompet bertugas:</p> <p>a. menetapkan wal penyelenggaraa Kompetensi;</p> <p>b. melaksanakan U Kompetensi;</p>
--	---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. mengolah hasil Ujian Kompetensi;

d. melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

e. mengumumkan hasil Uji Kompetensi.

Pasal 8

(1) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan kepada peserta Uji Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan dan pengeluaran biaya diperoleh dari peserta Uji Kompetensi merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi.



		Nasional.
		(2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana di pada ayat (1) dik kepada Perguru untuk penerbitan Kompetensi dan Profesi.

Bahwa memperhatikan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dalam matrik di atas, maka jelas ketentuan-ketentuan dari Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 seperti yang digambarkan dalam matrik jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016) dan sekaligus menyimpangi ketentuan Pasal 21 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Bahkan Kemenristekdikti tidak mengatur apa yang menjadi kewajibannya yakni Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu melalui peraturan pemerintah, melainkan malah masuk ke wilayah/mengambil alih kewenangan atribusi yang diberikan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dan keperawatan dengan bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana ditunjuk dengan tegas oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan; Selanjutnya berdasarkan pokok-pokok pikiran dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan, dimana dalam hal pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan dimana

Halaman 38 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan salah satunya, diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi;

Bahwa Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat (Para Pemohon) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini belum ada satupun Peraturan Pemerintah (PP) yang keluar/diterbitkan sebagai implementasi langsung dari undang-undang di atas, terkait dengan sistem pengadaan tenaga kesehatan yang terintegrasi di Indonesia;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan mengenai Pembinaan Teknis Pendidikan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan Pembinaan Akademik, Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi pendidikan, yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dimana dari rumusan pasal di atas sudah jelas fungsi dan tugas kedua kementerian *a quo* dalam sistem pendidikan tinggi yaitu sebagai Regulator, bukan sebagai operator, yang bertugas menyelenggarakan Uji Kompetensi;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang berwenang/domain menyelenggarakan Uji Kompetensi adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi; Lembaga Pelatihan/ lembaga Sertifikasi yang terakreditasi. Ketiga lembaga/institusi inilah yang kemudian dikeluarkan/dikesampingkan oleh Permenristekdikti Nomor 12/2016 dari kewenangan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dan didalamnya termasuk bidang keperawatan diambil alih oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sekaligus mereduksi secara total dan mengintervensi peranan Para Pemohon dan lembaga lain dalam

Halaman 39 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



melaksanakan Uji Kompetensi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam permohonan hak uji materil ini;

Bahwa jika disimpulkan dari semua uraian di atas terhadap penjabaran pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang menjadi dasar hukum Permenristekdikti Nomor 12/2016, maka terbukti Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak ada dasar hukum dan alasan yuridis dan normatif serta termasuk argumentasi hukum yang dapat membenarkan atas keluarnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 itu, terbukti *beleid a quo* juga adalah cacat hukum, *abuse of power*, cacat formil dan materil;

Bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo* nyata-nyata telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-11), baik tentang Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Asas Kedayagunaan dan Khasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan; dan Asas Keterbukaan, maupun Materi Muatan berupa keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dari pembentukan Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini, sehingga sudah sepatutnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak berlaku; Bahwa oleh karena Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini didasari oleh 2 Undang-undang pokoknya, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, maka Para Pemohon pada kesempatan ini akan menunjukan tentang substansi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tersebut sebagai salah satu tolak ukur untuk



membatalkan secara hukum Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan untuk menjalankan praktik keperawatan, perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan pengakuan formal (legal formal) yang diberikan oleh Konsil Keperawatan untuk melegalisasi setiap perawat dalam menjalankan praktiknya, dengan demikian STR merupakan kewenangan Konsil Keperawatan;
2. Bahwa Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis (legal materiil) perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Salah satu syarat mengajukan dan memperoleh STR adalah Perawat wajib mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Pelatihan atau lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi. Dan apabila dinyatakan lulus Uji Kompetensi, maka diterbitkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
3. Bahwa uji Kompetensi sebagaimana diaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:
 - a. Uji Kompetensi menjadi keharusan bagi mahasiswa keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi;
 - b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan:
 1. Organisasi Profesi Perawat;
 2. Lembaga Pelatihan; atau
 3. Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi;
 - c. Uji Kompetensi bertujuan mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;
 - d. Standar kompetensi kerja disusun oleh :
 1. Organisasi Profesi Perawat; dan
 2. Konsil Keperawatan;



Setelah standar kompetensi keperawatan disusun, maka Menteri menetapkan standar kompetensi kerja keperawatan;

- e. Untuk mahasiswa pendidikan vokasi keperawatan yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi;
 - f. Untuk mahasiswa pendidikan profesi keperawatan yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat profesi;
 - g. Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan menteri;
1. Bahwa dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 secara keseluruhan telah ditafsirkan oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
 2. Bahwa Bahwa Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Permenristekdikti Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan justru mengatur sebagai berikut:
 - A. Kewenangan Uji Kompetensi:
 - (a) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
 - (b) Uji Kompetensi dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional.
 - (c) Panitia Uji Kompetensi Nasional terdiri atas unsur:
 1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 2. Kementerian Kesehatan;
 3. Perguruan Tinggi; dan
 4. Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi;



Catt : terdapat/dilahirkan 2 lembaga/istitusi baru dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang secara kelembagaan seharusnya bertindak sebagai Regulator dan memiliki kewenangan yang besar, bukan sebagai Operator;

(d) Panitia Uji Kompetensi Nasional dapat dibantu oleh Panitia Regional;

(e) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

(f) Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:

1. Perguruan Tinggi; dan
2. Organisasi Profesi;

Catt : Dihilangkannya lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam struktur di daerah/regional oleh Permenristekdikti Nomor 12/2016, yang sebelumnya selalu disebut-sebut dan sejalan dengan organisasi profesi;

(g) Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional;

B. Tugas dan Kewenangan Panitia Uji Kompetensi Nasional:

(a) Menetapkan waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi;

(b) Melaksanakan Uji Kompetensi;

(c) Mengolah hasil Uji Kompetensi;

(d) Melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan

(e) Mengumumkan hasil Uji Kompetensi;

1. Bahwa terlihat jelas perbedaan pengaturan dan perpindahan/pengambilalihan kewenangan (otoritas) dari ketiga lembaga yang sudah secara limitatif ditentukan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yaitu : Perguruan Tinggi, Organisasi profesi Perawat



dan Lembaga Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang Terkreditasi dengan lahirnya lembaga/penyelenggara baru atas terbitnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang disebut sebagai 'Panitia Uji Kompetensi Nasional' yang memunculkan 2 (dua) institusi baru yang sebelumnya bertindak sebagai regulator, yang kemudian di dalam Panitia Uji Kompetensi Nasional juga bertindak sebagai penyelenggara/Operator yaitu :

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 2. Kementerian Kesehatan;
1. Bahwa lahirnya struktur baru berupa "Panitia Uji Kompetensi Nasional" dan 2 (dua) badan/lembaga Regulator di atas sebagaimana dimaksud Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidak hanya bertentangan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan secara substantif dan materiil, yang salah satunya sudah mengatur secara limitatif kompetensi dan kewenangan lembaga yang bertindak dalam Uji Kompetensi (Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi) yang sebelum Permenristekdikti Nomor 12/2016 keluar telah berjalan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kedua Undang-Undang *a quo* , termasuk tidak sesuai dengan karakter pendidikan di bidang keperawatan;
2. Bahwa konstruksi hukum penyusunan Undang-undang Keperawatan mengatur sebagai berikut :
- a. Jenis perawat;
 - b. Pendidikan Tinggi Keperawatan;
 - c. Registrasi, izin praktik; dan
 - d. Registrasi ulang;
 - e. Praktik keperawatan;
 - f. Hak dan kewajiban bagi perawat dan klien;
 - g. Kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil);



- h. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat;
 - i. Sanksi administratif;
3. Bahwa sebagai profesi yang berbasis pada mutu pelayanan, maka dalam praktiknya perawat diasuh oleh organisasi profesi keperawatan yang berperan memastikan perawat dalam menjalankan profesinya dengan jaminan kompetensi. Sedangkan pemerintah berperan hanya sebagai regulator dalam menatalaksanakan Keperawatan;
 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38/2014, maka praktik keperawatan memiliki struktur hukum sebagai berikut :
 - a. Perguruan Tinggi berwenang menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik dan profesi keperawatan;
 - b. Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi berwenang menyelenggarakan Uji Kompetensi, dan Sertifikasi Kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Konsil Keperawatan berwenang menyelenggarakan sistem registrasi dengan menerbitkan STR kepada Perawat;
 - d. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi pejabat kesehatan berwenang menerbitkan SIPP kepada Perawat;

Pejabaran Skema dalam Undang-Undang Nomor 38/2014 di atas diperjelas kembali dalam bentuk tabel dibawah ini :

No.	Lembaga	Kewenangan	Dasar hu
1.	Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keperawatan	Pasal 5 UU Kep
2.	Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi	Uji Kompetensi	Pasal 16 UU Ke
3.	Konsil Keperawatan	STR	Pasal 18 UU Ke



4.	Pemerintah	SIPP	Pasal 19 UU Ke
----	------------	------	----------------

5. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan praktek keperawatan berasaskan sebagai berikut :

- “Asas Perikemanusiaan” adalah asas yang harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan ras;
- “Nilai Ilmiah” adalah Praktik keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh, baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik;
- “Asas Etika dan Profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional;
- “Asas Manfaat” adalah Keperawatan harus memberikan manfaat yang pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan;
- “Asas Keadilan” adalah Keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- “Asas Perlindungan” adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatan harus memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan masyarakat;
- “Asas Kesehatan Dan Keselamatan Klien” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan klien;

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 menjelaskan tujuan pengaturan Keperawatan adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



- a. Meningkatkan mutu perawat;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan klien; dan
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

Dari tujuan pengaturan keperawatan tersebut di atas sangat jelas bahwa tujuan diaturnya keperawatan tidak hanya mengatur mengenai aspek pengetahuan, namun lebih ditekankan kepada mutu pelayanan;

6. Bahwa penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 merupakan kewenangan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan 3 (tiga) lembaga non pemerintah yaitu Organisasi Profesi Perawat, Lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang Terakreditasi;
7. Bahwa tujuan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan keperawatan yang memenuhi standar kompetensi kerja;
8. Bahwa kewenangan penyusunan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 38/2014 dilakukan oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri. Kewenangan pemerintah dalam penyusunan standar kompetensi kerja keperawatan bersifat pasif dan hanya melakukan penetapan terhadap hasil penyusunan standar kompetensi kerja keperawatan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan yang bersifat aktif dalam penyusunan standar kompetensi kerja keperawatan. Namun demikian dalam perkembangannya hingga saat ini pemerintah tidak pernah menetapkan hasil penyusunan standar kompetensi kerja keperawatan, justru malah bertindak *overlap* dengan mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 12/2016, yang seharusnya tidak menjadi



wilayah dan kewajiban turunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang Para Pemohon minta uji dan batalkan sekarang ini;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan penyelenggaraan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa penyelenggaraan sertifikasi kompetensi termasuk di dalamnya menyelenggarakan Uji Kompetensi merupakan kewenangan mutlak perguruan tinggi;
11. Bagi peserta yang telah lulus uji kompetensi, maka diberikan sertifikat kompetensi yang dibuat dan ditandatangani oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan uji kompetensi. Pelaksanaan kewenangan penerbitan sertifikat kompetensi merupakan hak otonomi perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi;
12. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi;

Halaman 48 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



13. Bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 20/2003 menjelaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi adalah pejaminan mutu;
14. Bahwa penyusunan Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan antara lain : materi penyusunan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum;
15. Bahwa terbitnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah mereduksi dan mengintervensi serta telah menimbulkan instabilitas yang tinggi dalam sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi bidang kesehatan. Kegaduhan tersebut terlihat jelas bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2014;
16. Bahwa Para Pemohon berpendapat terbitnya Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat hak di uji kompetensi sesuai dengan metode dan ketentuan penyelenggaraan uji kompetensi dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana Para Pemohon uraian di atas. Selain itu, Permenristekdikti Nomor 12/2016 menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan uji kompetensi. Permenristekdikti Nomor 12/2016 dianggap telah merusak tatanan Sistem Pendidikan Nasional khususnya di Bidang Keperawatan dan tenaga kesehatan umumnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan Asas Kepastian Hukum di atas sudah patut dan sepantasnya Mahkamah Agung menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo*;



Bahwa dengan demikian, di karenakan dasar terbitnya Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, maka senyatanya, baik formil maupun materil sudah seharusnya Mahkamah Agung menyatakan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi secara keseluruhan dan karenanya menyatakan mencabut dan sekaligus menyatakan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Perguruan Tinggi Bidang kesehatan.

Bahwa apabila Mahkamah Agung berpendapat lain atas pembatalan keberadaan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dimaksud secara utuh, maka Para Pemohon memohon Mahkamah Agung untuk membatalkan Pasal-Pasal dari Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 untuk ketentuan-ketentuan dari pasal-pasalnya yang akan Para Pemohon uraian sebagai berikut:

1. Terhadap Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016;

- 1.1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan: "Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan";

Bahwa pengertian Uji Kompetensi yang dirumuskan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut selain telah mengubah makna dan fiesofi dan konsep Uji Kompetensi juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap apa yang dimaksud uji kompetensi yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan: "Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan". Dan sejalan dengan

Halaman 50 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan. "Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan";

Memperhatikan rumusan Uji Kompetensi yang diberikan Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut yang berbeda dari apa yang diberikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentulah dalam rangka sebagai pintu masuk untuk sampai kepada perumusan Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional". Hal ini tampak dari frasa "pengukuran pengetahuan, keterampilan peserta didik " dari rumusan pengertian Uji Kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang secara substansi dan sosiologis dan filosofis mengacu pada pengadaan/pembentukan tenaga kesehatan yang diamanatkan kepada Para Pemohon (Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan) oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan, kemudian diubah dengan frasa "proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa" dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, sehingga mahasiswa bidang kesehatan yang merupakan bagian integral dari Perguruan Tinggi bidang kesehatan dapat ditarik keluar untuk dilakukan Uji Kompetensi melalui suatu Kepanitian Uji Kompetensi yang bersifat Nasional oleh Termohon, vide Pasal 5 ayat (2) Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016.;

Bahwa dengan membuat rumusan sendiri mengenai "Uji Kompetensi" dalam Permenristekdikti dimaksud, maka merupakan pintu masuk dari Permenristekdikti dimaksud untuk melakukan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan vide Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016. Dalam hubungan ini Pemenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 berusaha memberikan legitimasi secara yuridis atas kewenangan penyelenggaraan Uji Kompetensi melalui suatu Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk

Halaman 51 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Termohon seolah-olah memiliki dasar yuridis, padahal Undang-Undang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Keperawatan telah dengan tegas menyatakan kewenangan itu sudah diamanatkan secara tegas kepada Perguruan Tinggi bidang kesehatan sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dengan bekerjasama dengan pihak lain;

Selain itu keberadaan dan adanya Panitia Uji Kompetensi Nasional yang dibentuk Termohon tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Agung mencabut secara keseluruhan Pasal 1 angka 1 Pemenristekdikti No12 Tahun 2016;

Bahwa kewenangan Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud dalam permohonan Uji Materil sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah kewenangan dari Para Pemohon (Perguruan Tinggi bidang Kesehatan) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyebutkan: "Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional";

- 1.2. Selanjutnya Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang N0, 36 Tahun 2014 menyebutkan: "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi";

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 sebagaimana dikemukakan di atas, maka meletakan kewenangan penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan pada Perguruan Tinggi Penyelenggara sudah



tepat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyebutkan; “Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.” Dalam hal ini jelas Para Pemohon sudah diletakan oleh Undang-Undang Tenaga Kesehatan sebagai institusi yang berkompeten untuk Pengadaan Tenaga Kesehatan. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyebutkan; “Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perihal “Uji Kompetensi” berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut ditujukan kepada “mahasiswa bidang kesehatan” dan karenanya dengan subjek uji kompetensi yang demikian, maka Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan berada dalam garis lurus dan atau ruang lingkup program pendidikan suatu Perguruan Tinggi bidang kesehatan dan berada atau satu kesatuan dalam kurikulum pendidikan yang disusun oleh Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Oleh karenanya Uji kompetensi yang dilakukan oleh suatu Kepanitian Uji Kompetensi Nasional yang dibentuk Termohon jelas bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Keperawatan;

- 1.3. Bahwa menurut Para Pemohon, kewenangan Perguruan Tinggi bidang Kesehatan menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan adalah sudah sangat tepat dan memang harus diatur demikian, karena subjek uji kompetensi tersebut berstatus sebagai “mahasiswa” yang karenanya masih menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Berbeda halnya apabila subjek Uji Kompetensi tersebut bukan lagi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa/sudah lulus, maka Uji Kompetensinya-pun seharusnya dilakukan/diselenggarakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang terakreditasi berasal/dibentuk



oleh organisasi profesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tidak/bukan pula yang dimaksud/dikenal sebagai Panitia Uji Kompetensi Nasional yang termuat dalam Pemenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 *a quo*;

- 1.4. Bahwa mengingat kewenangan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan berada dalam satu garis lurus/dalam satu rangkaian program pendidikan yang diselenggarakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi;
- 1.5. Bahwa tiba-tiba saja dengan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, Termohon (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) mengambil alih kewenangan Para Pemohon (Perguruan Tinggi bidang Kesehatan) sebagai pihak yang menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswanya dan kewenangan tersebut diberikan kepada suatu Panitia Nasional Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Termohon sendiri dengan menerbitkan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016. Atas kenyataan yang demikian, terjadi "Pengambilalihan Kewenangan secara tidak sah" dari Para Pemohon dan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 memberikan hak/kewenangan kepada Termohon secara tidak sah pada suatu Kepanitiaan Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Termohon sendiri. Pengambil alihan kewenangan dari Para Pemohon sebagai penyelenggara Uji Kompetensi bagi mahasiswa Para Pemohon yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya di bawah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;

Halaman 54 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



1.6. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sepanjang yang menyangkut “Uji Kompetensi” adalah;

- a. Tidak sesuai dengan “asas kelembagaan” (Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang tepat) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena seharusnya kewenangan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan yang sangat penting dan mempunyai akibat hukum yang luas tersebut diatur/dimuat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan;
- b. Tidak sesuai dengan “asas Kesesuaian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya, karena itu seharusnya kewenangan “Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan” yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 sudah tepat dan jelas dan karenanya tidak seharusnya disimpangi oleh Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016;
- c. Tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena rumusan Uji Kompetensi dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tidak sama dengan rumusan Uji Kompetensi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

1.7. Bahwa Pemohon juga berpendapat sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 *a quo* dan sesuai dengan

Halaman 55 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



prinsip *lex superiori derogat lex inferiori* seharusnya Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 merupakan aturan pelaksanaan, bahkan peraturan teknis dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang karenanya tidak boleh mengatur dan atau menyimpangi apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang pokoknya, yakni Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Keperawatan dan lebih tidak boleh lagi menciptakan/memberikan/mengalihkan kewenangan Para Pemohon (Perguruan Tinggi bidang kesehatan) kepada suatu Kepanitian Uji Kompetensi yang dibentuk Termohon dengan menganulir ketentuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014) dan Undang-Undang Tenaga Keperawatan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014);

- 1.8. Bahwa menurut Ajaran Teori Norma Hukum Berjenjang yang antara lain diintrodusir oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan nama "*Stufenbau des Recht*", antara lain dapat dikatakan bahwa Norma Hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan dan keabsahaan hukum dari Norma Hukum yang lebih tinggi. Itu sebabnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan seterusnya secara hirarkhis;
- 1.9. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut: "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam penjelasannya ; disebutkan sebagai berikut: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam

Halaman 56 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



hal ini jelas kedudukan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014) dan Undang-Undang Tenaga Keperawatan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014);

- 1.10. Bahwa selain yang telah diuraikan di atas, menurut Para Pemohon ketentuan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Bidang Kesehatan tersebut tidak sesuai dengan Asas Kepastian hukum yang menjadi landasan dari kebijakan pokok tentang arah dan tujuan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Keperawatan dan Undang-Undang Perguruan Tinggi yang pada akhirnya bisa merugikan Para Pemohon dalam menjalankan fungsi dan maksud serta misi yang diemban Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan;
- 1.11. Bahwa munculnya/diintrodusirnya atau diambil alihnya kewenangan Para Pemohon sebagai pihak yang menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dan diberikan kepada suatu Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sebenarnya bukan didasarkan pada kewenangan atributif. Tidak ada amanat dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan agar Pemerintah/Menteri membuat peraturan pelaksanaan yang memberi kewenangan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa bidang kesehatan kepada suatu Panitia Uji Kompetensi *a quo*. Dalam hal ini Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan sudah mengatur secara tegas tentang kewenangan “Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa bidang kesehatan dan keperawatan” adalah Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan dan/atau Keperawatan. Karenanya ketentuan kewenangan Uji Kompetensi yang diatur dalam Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 justru menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Para Pemohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

Halaman 57 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



dan termasuk tujuan sebagai lembaga Pendidikan Tinggi di bidang kesehatan dan keperawatan. Di lain pihak dapat menyebabkan komplikasi administrasi pendidikan yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon khususnya dan Perguruan Tinggi bidang kesehatan pada umumnya dan tentu termasuk kedalamnya merugikan mahasiswa bidang kesehatan itu sendiri dan bahkan lebih lagi merugikan masyarakat umum;

1.12. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ketentuan mengenai "Uji Kompetensi" sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 terbukti bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Keperawatan yang mengatur mengenai definisi Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Bidang Keperawatan; Pembentukan peraturan/ketentuan mengenai "Uji Kompetensi" *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Uji Materiil *a quo* untuk memutuskan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dan dengan menggunakan alasan, dalil atau pertimbangan hukum yang sama (*mutatis mutandis*) juga menyatakan karenanya tidak sah dan tidak berlaku sepanjang mengenai "Uji Kompetensi" yang diatur dalam Pasal-pasal Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016;

- 2 Terhadap Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 dapat Para Pemohon uraian sebagai berikut;



2.1 Bahwa Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, mengatur sebagai berikut:

- (1) Peserta Uji Kompetensi berasal dari program studi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan;
- (2) Peserta Uji Kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi;
- (3) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (4) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan, *"Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional"*. Dari ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan satu kesatuan dalam proses pendidikan dari Perguruan Tinggi Bidang pendidikan, dimana dinyatakan uji kompetensi merupakan penutup akhir masa pendidikan. Sementara Uji kompetensi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 menarik mahasiswa bidang kesehatan keluar dari satu rentang masa proses pendidikan dan menyerahkan uji kompetensi kepada suatu Panitia Uji Kompetensi diluar institusi dari Perguruan Tinggi tempat dimana mahasiswa bidang kesehatan tercatat sebagai mahasiswa bidang kesehatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan "Uji Kompetensi berasal

Halaman 59 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi “ jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menentukan “ Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Dalam hal ini, Uji kompetensi yang bagi mahasiswa bidang kesehatan Undang-Undang Tenaga Kesehatan masih “dalam proses pendidikan”, sedangkan dalam ketentuan Permendikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut dengan konsep “telah menempuh pendidikan” dan karena menjadi terpisah dari rangkaian kegiatan pendidikan yang menjadi hak otonomi Perguruan Tinggi bidang pendidikan;

Dengan demikian jelas, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 telah bertentangan, menyimpangi dan menjauhkan proses pendidikan tinggi bidang kesehatan dari yang diinginkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ditempatkan sebagai institusi penyedia tenaga kesehatan seperti yang ditegaskan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 jelas sebagai upaya untuk mengambil alih kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi bidang kesehatan yang secara atributif diberikan Undang-Undang Tenaga Kesehatan kepada Para Pemohon dan Perguruan Tinggi bidang kesehatan umumnya. Oleh sebab itu sudah seharusnya Mahkamah Agung menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan karenanya harus dicabut.



Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut sekaligus telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4)-nya, dimana Termohon (Kementrian) hanya diamanatkan untuk menetapkan "Standar kompetensi kerja" yang disusun oleh Organisasi Profesi. Dalam kata lain, Kementerian berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan Uji Kompetensi hanyalah sepanjang mengenai Standar Kompetensi Kerja dan BUKAN melaksanakan/menyelenggarakan Uji Kompetensi yang nyata-nyata diamanatkan sebagai kewenangan Perguruan Tinggi bidang kesehatan. Karena tidak dapat dibantah lagi, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), Ayat (4) bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan karena harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut;

Bahwa Uji Kompetensi dimaksud diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (Para Pemohon) yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 sebagai rangkaian proses pendidikan bidang kesehatan yang Para Pemohon selenggarakan, maka apabila Para Pemohon yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi mahasiswa di lingkungan institusi Para Pemohon adalah bentuk pertanggungjawaban dari proses pendidikan yang Para Pemohon laksanakan/selenggarakan sebagai institusi penyedia tenaga kesehatan. Dengan demikian adalah sulit diterima *ratio legis*-nya dari ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang menetapkan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa bidang kesehatan dilakukan oleh suatu Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Termohon, tetapi untuk pertanggungjawabannya diberikan kepada Para Pemohon untuk memberikan/menerbitkan Sertifikat

Halaman 61 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Kompetensi dan Sertifikat Profesi, sementara kegiatan Uji Kompetensi tersebut dilakukan pihak lain (Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk Kemenristekdikti berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016). Dalam hal ini secara substansi Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 menginginkan kegiatan Uji Kompetensinya, tetapi untuk tanggung jawab atas apa yang dilakukan dibebankan kepada Para Pemohon dengan tetap pada penerbitan sertifikat pada Perguruan Tinggi asal mahasiswa yang diuji. Pola pemikiran ini selain tidak sesuai dengan asas tanggung jawab, sekaligus merusak sistem kompetensi dan mekanisme dari sebuah proses pendidikan bidang kesehatan yang sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

- 2.2 Bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 hanya mau kegiatannya dan untuk tanggung jawab atau pertanggungjawabannya dibebankan pada Para Pemohon. Pengaturan yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 jelas tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas tanggung jawab dan tentunya sekaligus tidak taat hukum, dimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah tegas mengenai penyelenggara Uji Kompetensi bagi Mahasiswa di bidang kesehatan adalah Perguruan Tinggi di bidang kesehatan dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dari Perguruan Tinggi bidang kesehatan itu sendiri;

Dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 jelas-jelas merugikan Para Pemohon, apalagi ketika dimintai akan pertanggungjawaban atas kemampuan mahasiswa yang telah diuji kompetensinya pihak lain, tetapi apabila dikemudian kompetensi mahasiswa yang telah diuji pihak lain itu mengecewakan, maka yang menjadi sorotan dan



dimintai pertanggungjawaban tentulah Para Pemohon sebagai pihak yang memberikan Sertifikat Kompetensi;

2.3 Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas menurut Para Pemohon nyata- nyata sudah dapat disimpulkan dan terbukti sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kepewatan;
- b. Pembentukan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Bahwa sehubungan itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil *a quo* berkenan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016;

3 Terhadap Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 dapat Para Pemohon uraian sebagai berikut:

3.1 Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan:



- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional;
- (3) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi;

Seperti telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan dan mengamanatkan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bidang kesehatan (Para Pemohon) dan bukan oleh pihak yang berada di luar institusi Perguruan Tinggi bidang kesehatan seperti Kepanitiaan Uji Kompetensi yang dibentuk dan ditentukan Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016;

Kewenangan/hak Para Pemohon untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa Para Pemohon dengan bekerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan atributif dan karenanya tidak semestinya disimpangi atau diambil paksa oleh Termohon *vide* Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016. Meskipun di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut ada unsur Perguruan Tinggi yang ditempatkan sebagai salah satu unsur dari Kepanitiaan Uji kompetensi yang dibentuk, tidak sama substansi dan maknanya dengan Uji Kompetensi yang diamanatkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dimana amanat Undang-Undang Tenaga kesehatan tersebut tentulah terkait dengan ditematkannya Perguruan Tinggi Bidang



Kesehatan sebagai penyedia Tenaga Kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan karenanya pula pemberian kewenangan Perguruan Tinggi bidang kesehatan (Para Pemohon) untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi dengan bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan suatu upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan dalam satu kesatuan sistem pendidikan bidang kesehatan dengan mahasiswanya yang berkompeten dan berkualitas yang kesemuanya terangkan dalam sebuah kurikulum pendidikan;

Hal ini terkait erat dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang menyatakan. "Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional". Oleh karena itu, jelas atribusi kewenangan yang diberikan Undang-Undang Tenaga Kesehatan kepada Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagai rangkaian dari proses pendidikannya tentu mengandung makna, tenaga kesehatan yang disediakan Perguruan Tinggi bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berkualitas dan pada gilirannya tidak dapat dipisahkan dari upaya penyusunan program pendidikan (kurikulum) yang berbasis kompetensi. Artinya Uji kompetensi yang kewenangan penyelenggaraannya diberikan kepada Para Pemohon tidak sekedar kegiatan belaka, tetapi memiliki dampak pada penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan yang berkualitas dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dimana Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan (Para Pemohon) diberi tanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Uji Kompetensi sebagai ukuran bagi menguji tingkat keberhasilan dari seluruh proses pendidikan yang

Halaman 65 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



diselenggarakan suatu Perguruan Tinggi bidang kesehatan (Para Pemohon);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas, maka Uji Kompetensi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, selain telah mengebiri sistem dan filosofi serta harapan yang ingin dicapai Undang-Undang Tenaga Kesehatan, sekaligus mengenyampingkan otonomi Perguruan Tinggi bidang kesehatan yang telah diamanatkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Disisi lain, ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 adalah ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan norma Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengharapkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten yang penyediaan/pengadaannya diserahkan pada Perguruan Tinggi bidang kesehatan kehilangan makna, dimana Uji Kompetensi sebagai bagian dari proses pendidikan bidang kesehatan yang otonom, ditarik keluar oleh Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, NAMUN untuk tanggungjawabnya atas hasil uji kompetensi yang dilakukan pihak lain itu tidak menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan uji kompetensi, tetapi diberikan kembali ke Perguruan Tinggi (Para Pemohon) untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi mahasiswa bidang kesehatan yang diuji pihak lain. Pola tanggung jawab atas Uji kompetensi yang demikian jelas tidak fair, dan merugikan Para Pemohon atas hal yang tidak Para Pemohon lakukan. Disisi lain, jelas ketentuan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 tersebut lebih merupakan untuk mengambil kegiatan dan adanya sumber keuangan, tetapi tidak dengan tanggungjawabnya. Hal ini benar-benar bertentangan dengan misi dan visi dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan bahkan secara

Halaman 66 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



konstitusional berlawanan dengan amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 3.2 Bahwa selain itu penyelenggaraan Uji Kompetensi berdasarkan Pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (5) Permenristekdikti Nomor 12/2016 seharusnya sesuai/merujuk dan tidak boleh bertentangan dan atau melebihi dari kewenangan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 khususnya mengenai Pelaksana Uji Kompetensi, Dalam hubungan ini, Panitia Uji Kompetensi Nasional yang dibentuk Kemenristekdikti bukan merupakan Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, maka perbuatannya dalam menyelenggarakan uji kompetensi tersebut, melanggar maksud Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang telah menyatakan secara tegas “bahwa Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan Sertifikat Kompetensi”;

3.3 Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, serta telah melampaui batas kewenangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dimana kementerian hanya diberi kewenangan menetapkan standar kompetensi kerja. Oleh sebab itu Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 4 Terhadap Pasal 8, 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016;

Halaman 67 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



4.1 Bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

- (2) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan kepada peserta Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta Uji Kompetensi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dikemukakan di atas, jelas memperkuat pandangan, bahwa upaya mengambil alih kewenangan Para Pemohon vide Permenristekdikti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi atas mahasiswanya sendiri dengan mengalihkannya kepada sebuah kepanitian Uji Kompetensi diluar institusi Perguruan Tinggi bidang kesehatan, selain bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sekaligus sebuah upaya Termohon untuk menciptakan kegiatan yang bukan kewenangannya, sekaligus mengambil manfaat dari sisi keuangan/biaya melalui Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang memuat ketentuan adanya pemungutan biaya pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilaksanakan Panitia Uji Kompetensi;

Dalam konteks pemungutan biaya Uji Kompetensi yang dilaksanakan Panitia Uji Kompetensi Nasional yang dibentuk berdasarkan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 dimaksud disebutkan sebagai "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" yang seharusnya secara hukum, harus diperjelas (*legal standing* pungutan) terlebih dahulu atas OBJEK dan SUBJEK PNBP-nya sebagaimana termuat dalam Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Halaman 68 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Dalam hubungan ini objek dan subjek PNBPN di atas harus dirinci menurut jenis pungutannya yang dasar hukumnya juga harus jelas dirujuk apakah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau tidak cukup hanya dengan dasar menyatakan serta merta dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 *a quo* saja. Selain itu Kemenristekdikti sepanjang pengetahuan Para Pemohon belum/tidak pernah sampai sekarang ini pernah mengeluarkan Permenristekdikti yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana kementerian lainnya di Indonesia;

Bahwa penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak);

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal (2), Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, maka apabila dihubungkan dengan (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak), dimana yang dimaksudkan dengan Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan



bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri;

Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, maka yang seharusnya sebagai “Badan” yang menyelenggarakan Uji Kompetensi tersebut sebagaimana dimaksud sebagai salah satu Badan menurut Undang-Undang tentang penerimaan negara bukan pajak justeru adalah Para Pemohon;

Dan dengan memahami apa yang dimaksud dengan Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara (Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak), namun dari surat yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di atas dengan mengambil rujukan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, tidak mencantumkan secara jelas, transparan kemana pungutan tersebut harus disetorkan oleh peserta Uji Kompetensi yang dilaksanakan melalui suatu Kepanitiaan dimaksud;

Bahwa pengelolaan PNPB itu sendiri adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNPB tentulah menimbulkan pertanyaan apakah sudah dijalankan dan dikelola sebagaimana mestinya pemungutannya hanya atas dasar Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sekaligus sebagai pengelola PNPB. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum kepada Para Pemohon sebagai pihak yang menaungi mahasiswa bidang kesehatan dan bagi Termohon sendiri;

4.2 Selanjutnya Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

Halaman 70 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



- (1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional;
- (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;

Bahwa ketentuan Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 secara normatif bertentangan dengan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menyatakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bidang kesehatan dimana mahasiswa bidang kesehatan yang diuji adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa Para Pemohon. Dalam hubungan ini Hasil Uji Kompetensi yang diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dimana Kementerian (Panitia Uji Kompetensi) bukan penyelenggara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang kesehatan, melainkan HANYA sebagai institusi yang berwenang menetapkan mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Karena itu hasil uji kompetensi yang dilakukan melalui kelembagaan Panitia Uji Kompetensi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang dikirimkan ke Perguruan Tinggi (Para Pemohon) untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi adalah suatu prosedur dan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;

4.3 Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 di atas adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Tenaga Kerja Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Tidak Sah dan/atau Batal Demi Hukum;
4. Mewajibkan Termohon mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan beserta dengan seluruh turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1; Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 8; Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum;

Halaman 72 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Para Pemohon adalah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Uji Kompetensi bersama-sama dengan Organisasi Profesi Perawat, Lembaga Sertifikat yang Terakreditasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan *a quo* kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Dan/Atau :

Jika Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. (Bukti P-2);
3. Fotokopi PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Nomor 008/HPTS.Kes/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, perihal Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Bidang Kesehatan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta, dengan tembusan ke berbagai pihak di tingkat Nasional. (Bukti P-5.1);
6. Fotokopi Surat Nomor 35/HPTS.Kes/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal: Usul Perubahan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program



Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners, yang ditujukan kepada Kemenristekdikti di Jakarta, dengan tembusan ke berbagai pihak di tingkat Nasional. (Bukti P-5.2);

7. Fotokopi Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia tanggal 17 Oktober 2018, perihal: Permohonan Pembatalan Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai exit exam oleh Panitia Nasional Kemenristekdikti, yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta yang ditembuskan berbagai pihak di tingkat Pusat (Bukti P-5.3);
8. Fotokopi Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia tanggal 08 November 2018, perihal: Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Perguruan Tinggi Kesehatan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta yang ditembuskan berbagai pihak di tingkat Pusat. (Bukti P-5.4);
9. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. (Bukti P-6.1);
10. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. (Bukti P-6.2);
11. Fotokopi Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 42/M/KPT/2018, tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Tahun 2018-2019.(Bukti P-7);
12. Fotokopi Surat Nomor 508/B/TU/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018, yang ditujukan kepada; Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Tenaga Kesehatan; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV; Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Tenaga Kesehatan; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV; (Bukti P-8.1);
13. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 3692/B4.3/TU/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Perihal :

Halaman 74 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Uji Kompetensi Mahasiswa 13 Program Studi Tenaga Kesehatan. (Bukti P-8.2);

14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Bukti P-9);
15. Fotokopi Data tingkat kelulusan peserta Uji Kompetensi Periode 2013-2018. (Bukti P-10);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 76/PER-PSG/XI/76 P/HUM/2018, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Jangka Waktu Pengajuan Jawaban:

1. Termohon telah mengajukan Jawaban dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 1/2011")(Bukti T-1);
2. Pasal 3 ayat (4) Perma No. 1/2011 menyatakan:
"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;"
3. Jawaban ini diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") pada tanggal 9 Desember 2018, yaitu 11 (sebelas) hari setelah Termohon menerima Permohonan Para Pemohon, sebagaimana dicatat dalam DaftarRekapitulasiPersuratan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi(Bukti T-2), Permohonan Para Pemohon diterima oleh Termohon pada tanggal 28 November 2018;

Halaman 75 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan uraian di atas, Jawaban yang diajukan oleh Termohon masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1/2011, dan karenanya layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;

I. Jawaban Termohon:

A. Permohonan Para Pemohon *Ne Bis In Idem*;

1. Permohonan Para Pemohon adalah *ne bis in idem* karena materinya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh MARI;
2. Saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (“Permenristekdikti Nomor 12/2016”)(Bukti T-3) guna menyatakan keseluruhan Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
Batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan ini adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“Undang-Undang Nomor 36/2014”); dan
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (“UU No. 38/2014”);
3. Permohonan yang SAMA PERSIS sudah pernah diperiksa oleh MARI pada tahun 2016 yang kemudian diputus pada tanggal 20 April 2017 melalui Putusan Nomor 41 P/HUM/2016(Bukti T-4) yang menolak uji materiil terhadap Permenristekdikti Nomor 12/2016;

Di dalam Putusan ini MARI secara tegas menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tidak

Halaman 76 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi *Juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan *Juncto* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan...karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak...”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa:

- a. Seluruh Materi dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah diuji terhadap beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014 yang digunakan sebagai batu uji oleh Para Pemohon; dan
- b. Seluruh Materi dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 ternyata tidak bertentangan (sejalan) dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014;

4. Bahwa Permohonan ini secara keseluruhan adalah *ne bis in idem* ditinjau dari 3 (tiga) segi berikut:

Kesamaan	Permohonan <i>a quo</i>	Putusan No. 41 P/HUM/2016
Anggapan mengenai kerugian	Penyelenggaraan uji kompetensi	Penyelenggaraan uji kompetensi
Objek pengujian	Permenristekdikti No. 12/2016	Permenristekdikti No. 12/2016
Batu uji	UU No. 36/2014 dan Undang-Undang No. 38/2014	UU No. 36/2014 dan Undang-Undang No. 38/2014
Tujuan	Membatalkan keseluruhan	M e m b a t a l k a n

Halaman 77 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



	Permenristekdikti 12/2016	No.	k e s e l u r u h a n Permenristekdikti 12/2016	No.
--	------------------------------	-----	---	-----

5. Terhadap materi *ne bis in idem*, dalam Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*(Bukti T-5) dikatakan bahwa:

“Agar azas ‘ne bis in idem’ dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda...”;

Arahan dari MARI tersebut menunjukkan bahwa asas *ne bis in idem* harus dijunjung tinggi dan tidak dilanggar;

6. Dalam konteks akibat hukum *ne bis in idem* pada praktik uji materiil, MARI telah berpendirian bahwa permohonan yang *ne bis in idem* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendirian ini, misalnya, bisa dilihat pada Putusan MARI No. 14 P/HUM/2012 (Bukti T-6) yang dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Materi yang dimohonkan Hak Uji Materiil telah beberap kali disidangkan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Nomor 46 P/HUM/2010 yang dimohonkan oleh Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si., dan Asis Mahulette, S.H., dengan pemegang kuasa Anthonie Hatane, S.H., M.H., (sekarang Pemohon) dengan Putusan Permohonan Hak Uji Materiil Ditolak;
- Nomor 10 P/HUM/2011, dengan Pemohon Hj. Halidjah Polanunu, dkk, dengan Putusan ‘Permohonan Hak Uji Materiil tidak diterima’;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan hak uji materiil dimaksud dinyatakan sebagai *Nebis In Idem*. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dan Permohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Halaman 78 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



7. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa Permohonan Para Pemohon adalah *ne bis in idem* dan karenanya tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung yang Mulia sepatutnya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

B. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38/2014;

8. Bahwa dalil utama Para Pemohon guna menyatakan Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 38/2014 adalah adanya peran dari Termohon dalam proses uji kompetensi melalui pembentukan Panitia Uji Kompetensi Nasional yang dianggap mengambil kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan;
9. Dalil Para Pemohon ini keliru dan menyesatkan karena: (i) kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi tetap merupakan kewenangan dari perguruan tinggi; dan (ii) peran Panitia Uji Kompetensi Nasional adalah untuk melengkapi proses uji kompetensi;
10. Guna memberikan gambaran jelas mengenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38/2014, kedua ketentuan tersebut akan dikutip di bawah ini:
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014:
“(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama



dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;

- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.”;

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38/2014:

- “(1) Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Keperawatan, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja;



- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Keperawatan dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.”;

11. Pertama, Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidak mengurangi kewenangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan uji kompetensi karena:

- a. Permenristekdikti Nomor 12/2016 merupakan produk yang delegasi dari Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014; dan
- b. Permenristekdikti Nomor 12/2016 mengadopsi ketentuan yang sama persis dengan Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014 sehubungan dengan penyelenggaraan uji kompetensi;

12. Bagian Menimbang huruf a Permenristekdikti Nomor 12/2016 menyatakan:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi;”

Halaman 81 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



13. Selanjutnya, Putusan MARI Nomor 41 P/HUM/2016 pada halaman 33 menyebutkan:

“...Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan adalah untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan...”;

14. Kedua hal di atas telah membuktikan bahwasanya Permenristekdikti Nomor 12/2016 merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014, dan karenanya adalah tidak mungkin bagi Permenristekdikti Nomor 12/2016 untuk bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014;

15. Pada sisi yang lain, Permenristekdikti Nomor 12/2016, khususnya Pasal 5 ayat (1) secara tegas mengadopsi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2014. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016 menentukan:

“Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;

Ketentuan di atas adalah sama persis dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2014;

16. Ketentuan di atas secara tegas menunjukkan bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 tetap memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi kepada perguruan tinggi—selama bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;

Halaman 82 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



17. Kedua, Panitia Uji Kompetensi Nasional tidak mengurangi kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi, karena adanya perbedaan peran di antara keduanya. Perbedaan peran ini ada pada 3 (tiga) tataran, yaitu:

- a. Kewenangan;
- b. Ruang lingkup; dan
- c. Tujuan;

18. Perbedaan kewenangan antara Panitia Uji Kompetensi Nasional dan perguruan tinggi utamanya terlihat dari dasar pembentukan Panitia Uji Kompetensi Nasional, yaitu Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12/2016, yang isinya dikutip berikut ini: “Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional.”;

19. Dari ketentuan di atas, terang bahwa kewenangan Panitia Uji Kompetensi Nasional adalah untuk “melakukan” uji kompetensi. Sedangkan kewenangan perguruan tinggi adalah “menyelenggarakan” uji kompetensi;

Perbedaan terminologi ini tentu menunjukkan perbedaan peran dari perguruan tinggi selaku penyelenggara uji kompetensi dan Panitia Uji Kompetensi selaku pihak yang melakukan uji kompetensi;

20. Perbedaan kewenangan ini semakin terlihat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Permenristekdikti No. 12/2016. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan Pasal 6 Permenristekdikti Nomor 12/2016:

“Panitia Uji Kompetensi Nasional bertugas:

- a. Menetapkan waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. Melaksanakan Uji Kompetensi;
- c. Mengolah hasil Uji Kompetensi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan



e. Mengumumkan hasil Uji Kompetensi.”;

21. Dengan mencermati ketentuan di atas, maka akan ditemui terminologi “melaksanakan” uji kompetensi. Namun perlu dipahami bahwa terminologi ini lagi-lagi BERBEDA dengan terminologi yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016, yaitu “diselenggarakan” dan Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12/2016. Ketiga terminologi ini memiliki makna dan dasar yang berbeda. Perbedaannya akan bisa dilihat secara sederhana melalui tabel berikut:

Tahapan dalam Uji Kompetensi	Melakukan	Menyelenggarakan	Melaksana
Pelaksana	Panitia Uji Kompetensi Nasional	Perguruan tinggi (bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi terakreditasi)	Panitia Uji Kompetensi Nasi
Kegiatan	Menetapkan waktu penyelenggaraan uji kompetensi	Menyelenggarakan uji kompetensi	– Mengolah hasil kompetensi – Melaporkan has pelaksanaan uji kompetensi – Mengumumkan hasil uji kompet
Dasar hukum	Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 6 huruf a Permenristekdikti No. 12/2016	Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 12/2016 jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 36/2014 dan Pasal 16	Pasal 6 huruf b ji huruf c, d dan e Permenristekdikti 12/2016



	ayat (2)	
	Undang-Undang No.	
	38/2014	

22. Dari tabel di atas, terlihat bahwa peran Panitia Uji Kompetensi Nasional tidak beririsan atau mengganggu peran dari perguruan tinggi dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Bahkan, dari tabel di atas jelas bahwa Panitia Uji Kompetensi Nasional hanya melengkapi proses uji kompetensi yang ada;

23. Selanjutnya, dengan melihat detail tugas Panitia Uji Kompetensi Nasional, ternyata tidakjugaditemukan adanya irisan antara kewenangan Panitia Uji Kompetensi Nasional dengan perguruan tinggi. Dalam Lampiran II Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 109/M/KPT/2018 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Tahun 2018-2019(Bukti T-7) disebutkan bahwa Panitia Uji Kompetensi Nasional terdiri atas Dewan Pengawas, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

JABATAN	TUGAS
D e w a n Pengawas	1. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan uji kompetensi; dan 2. mengambil keputusan strategis terkait kebijakan uji kompetensi.
P a n i t i a Pengarah	1. menyusun panduan pelaksanaan uji kompetensi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri; 2. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi; 3. memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi; dan 4. melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk

Halaman 85 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



	menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
Panitia Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi;2. mengembangkan perangkat uji kompetensi;3. melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi pada pangkalan data pendidikan tinggi;4. mengolah hasil uji kompetensi;5. mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;6. melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan7. mengumumkan hasil uji kompetensi.

1. Dari perspektif ruang lingkup, kewenangan Panitia Uji Kompetensi Nasional untuk “melakukan” uji kompetensi berada pada level nasional. Sedangkan kewenangan perguruan tinggi untuk “menyelenggarakan” uji kompetensi berada pada level perguruan tinggi itu sendiri;
2. Perbedaan ruang lingkup ini terkait erat dengan tujuan yang diemban oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional. Di dalam Bab I Pendahuluan Lampiran Permenristekdikti Nomor 12/2016, secara tegas disampaikan bahwa uji kompetensi secara nasional merupakan amanat yang harus diemban. Penetapan kebijakan uji kompetensi pada level nasional ditujukan agar kualitas tenaga kesehatan di Indonesia memiliki standar yang sama di setiap daerah. Jangan sampai tenaga kesehatan di satu daerah lebih tidak bermutu dibanding tenaga kesehatan di daerah lain;
3. Keseluruhan uraian di atas membuktikan bahwa: (i) kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi adalah kewenangan perguruan tinggi yang tidak diganggu gugat; dan (ii) Panitia Uji Kompetensi Nasional tidak mengurangi kewenangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan uji kompetensi;

Halaman 86 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



4. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 36/2014 maupun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38/2014. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon ini seyogyanya ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

C. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12/2016 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12/2011;

5. Dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permenristekdikti No. 12/2016 bertentangan dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU Nomor 12/2011") adalah dalil yang keliru karena Permenristekdikti No. 12/2016 justru ada untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam proses uji kompetensi;
6. Bahwa batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon adalah asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12/2011. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12/2011 dikatakan: "Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.";
7. Berdasarkan definisi di atas, pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah: (i) apakah Permenristekdikti Nomor 12/2016 mewujudkan ketertiban dalam masyarakat; dan (ii) apakah Permenristekdikti Nomor 12/2016 menjamin kepastian hukum?
8. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah: YA;
9. Pertama, asas ketertiban dan kepastian hukum terpenuhi karena Permenristekdikti Nomor 12/2016 muncul guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal

Halaman 87 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



16 Undang-Undang Nomor 38/2014. Artinya, Permenristekdikti Nomor 12/2016 merupakan pelaksanaan pelimpahan pengaturan. Bahkan, Putusan MARI Nomor 41 P/HUM/2016 pada halaman 33 menyebutkan:

“...Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan adalah untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan...”; Karakteristik dari Permenristekdikti *a quo* adalah sebagai petunjuk teknis (tata cara dan mekanisme) penyelenggaraan tata cara uji kompetensi, sehingga tidak mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014;

10. Kedua, Permenristekdikti Nomor 12/2016 mewujudkan ketertiban dalam masyarakat karena Permenristekdikti Nomor 12/2016 mengatur mengenai proses uji kompetensi bagi mahasiswa bidang kesehatan secara lengkap dan terperinci. Di dalamnya diatur kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan uji kompetensi yang bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang memenuhi standarnasional. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan Permenristekdikti Nomor 12/2016 adalah terciptanya ketertiban dalam proses uji kompetensi;

11. Ketiga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa Panitia Uji Kompetensi Nasional berperan untuk melengkapi proses uji kompetensi. Panitia Uji Kompetensi menetapkan dan melaksanakan hal-hal yang bersifat nasional, sementara perguruan tinggi menyelenggarakan uji kompetensi pada tingkat lokal. Dengan demikian, desain dari Permenristekdikti Nomor 12/2016 adalah untuk melengkapi proses uji kompetensi yang ada, supaya menghasilkan tenaga

Halaman 88 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



kesehatan yang memenuhi standar nasional. Penegasan mengenai standar profesi diperkuat oleh Putusan MARI Nomor 41 P/HUM/2016 (*vide* halaman 32) yang menyatakan bahwa standartenaga kesehatan harus setara dengan standar yang berlaku pada sektor industri kesehatan di negara lain serta dapat berlaku secara internasional. Oleh karena itulah, diperlukan adanya uji kompetensi yang diselenggarakan secara nasional;

12. Pembentukan dengan tujuan dan desain sebagaimana digambarkan di atas sejalan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12/2011. Dengan demikian, justru Permenristekdikti Nomor 12/2016 telah memperhatikan dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas ketertiban dan kepastian hukum;
13. Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang hadir guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Undang-Undang Nomor 38/2014 justru menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal kompetensi tenaga di bidang kesehatan. Atas dasar tersebut, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil Para Pemohon ini;

D. Ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014;

14. Di dalam Permohonannya halaman 31, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014 karena terminologi “mahasiswa” dianggap membuka ruang masuknya Termohon ke dalam uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Dalil ini salah dan

Halaman 89 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



menyesatkan karena apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 adalah sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014;

15. Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 menyatakan:
“Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.”;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 36/2014 menyatakan:
“Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.”;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 38/2014 menyatakan:
“Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Keperawatan.”;

16. Berdasarkan pada ketiga definisi operasional di atas, akan didapatkan tabel perbandingan berikut:

Unsur	Permenristekdikti No. 12/2016	UU No. 36/2014	UU No. 38/2014
Apa yang diuji	Capaian kemampuan dan perilaku	Pengetahuan, keterampilan dan perilaku	Pengetahuan, keterampilan dan perilaku
Siapa yang diuji	Mahasiswa pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan	Peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan	Peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Keperawatan



17. Dari tabel di atas, perbedaan redaksional terjadi pada 2 (dua) hal saja, yaitu: (i) capaian kemampuan dibanding pengetahuan dan keterampilan; serta (ii) mahasiswa dibanding dengan peserta didik;

Dari kedua perbedaan ini, yang kemudian dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah terminologi “mahasiswa” yang dianggap berbeda dengan “peserta didik”. “Mahasiswa” merupakan domain dari Termohon sehingga menyebabkan Termohon bisa masuk ke dalam uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Sedangkan “peserta didik” dianggap oleh Para Pemohon merujuk pada mahasiswa yang sudah lulus;

18. Dalil ini keliru dan menyesatkan karena baik Undang-Undang Nomor 36/2014 maupun Undang-Undang Nomor 38/2014 telah menjelaskan dalam batang tubuh aturannya bahwa “mahasiswa” adalah SAMA dengan “peserta didik pada perguruan tinggi”. Hal ini terlihat dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38/2014 yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36/2014:

“Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.”;

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 38/2014:

“Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.”;

19. Kedua ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa peserta uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan adalah mahasiswa bidang kesehatan—yang termasuk mahasiswa keperawatan. Hal mana secara tegas membuktikan bahwa terminologi “mahasiswa” dalam Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 adalah sama dengan terminologi “peserta didik” dalam Pasal 1 angka 6



Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014;

20. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014 karena faktanya ketiganya mengatur hal yang sama. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 38/2014 adalah dalil yang salah dan menyesatkan dan harus ditolak;

E. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 serta Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38/2014;

21. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) s.d. ayat (5) Permenristekdikti bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 serta Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38/2014 dengan alasan: (i) "telah menempuh pendidikan" adalah bertentangan dengan "akhir masa pendidikan" (*vide* halaman 36 Permohonan); dan (ii) adanya Panitia Uji Kompetensi Nasional tidak sesuai dengan pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi (*vide* halaman 37-38 Permohonan). Kedua dalil ini keliru secara fundamental dengan penjelasan sebagai berikut;

22. Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti menyatakan:

"(2) Peserta Uji Kompetensi berasal dari program studi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan;



- (3) Peserta Uji Kompetensi berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan program profesi;
- (4) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi;
- (5) Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode selanjutnya tanpa ada batas waktu.”;

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 menyatakan:

- “(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38/2014 menyatakan:

- “(1) Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional;
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;

23. Pertama, “telah menempuh pendidikan” tidak bertentangan dengan “akhir masa pendidikan”;
24. Secara tekstual, “telah menempuh pendidikan” bermakna sudah menempuh pendidikan, namun hal ini tidak lantas berarti “sudah selesai” menempuh pendidikan. Mahasiswa semester 3 pada

Halaman 93 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



perguruan tinggi adalah mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun demikian tidak berarti bahwa mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan pendidikannya. Dengan pemaknaan demikian, artinya “mahasiswa yang telah menempuh pendidikan” adalah sama dengan “mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan;

25. Cara membaca ini merupakan satu-satunya cara membaca yang benar karena ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12/2016 menggunakan terminologi “mahasiswa yang telah menempuh pendidikan”. Terminologi “mahasiswa” di sini menunjukkan bahwa peserta uji kompetensi belum menyelesaikan pendidikannya;
26. Terminologi serupa, *in casu* “mahasiswa”, juga digunakan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 38/2014. Artinya, frasa “akhir masa pendidikan” di kedua ketentuan ini adalah sama dan senada dengan frasa “telah menempuh pendidikan” dalam Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12/2016;
27. Kedua, keberadaan Panitia Uji Kompetensi Nasional justru selaras dengan pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
28. Harus dipahami bersama bahwa unsur dari Panitia Uji Kompetensi Nasional terdiri atas unsur: (i) Termohon; (ii) Kementerian Kesehatan; (iii) perguruan tinggi; dan (iv) organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi (*vide* Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 12/2016);
29. Tugas dari Panitia Uji Kompetensi Nasional difokuskan pada persiapan dan penutupan dari uji kompetensi (*vide* Pasal 6 Permenristekdikti Nomor 12/2016). Sedangkan hak penyelenggaraan uji kompetensi, sepenuhnya dipegang oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi



(vide Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016). Artinya, keberadaan Panitia Uji Kompetensi Nasional melengkapi dan membantu penyelenggaraan uji kompetensi;

30. Dengan konstruksi demikian, sudah barang tentu yang harus bertanggung jawab terhadap Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi adalah perguruan tinggi karena yang menjadi penyelenggara uji kompetensi adalah perguruan tinggi, dan bukan Panitia Uji Kompetensi Nasional;

31. Mengacu pada seluruh uraian di atas, jelas bahwa Pasal 4 ayat (2) s.d. ayat (5) Permenristekdikti tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 serta Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38/2014. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim Agung yang Terhormat menolak dalil-dalil dari Para Pemohon ini;

F. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PERMENRISTEKDIKTI Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2014;

32. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (7) Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2018 karena merampas kewenangan atributif bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Dalil ini salah total karena pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (7) Permenristekdikti Nomor 12/2016 justru selaras dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2018;

33. Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (7) Permenristekdikti Nomor 12/2016 menyatakan:



- “(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional;
- (3) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Kementerian Kesehatan;
 - Perguruan Tinggi; dan
 - Organisasi Profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi;
- (4) Panitia Uji Kompetensi Nasional dapat dibantu oleh Panitia Regional;
- (5) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;
- (6) Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
- Perguruan Tinggi; dan
 - Organisasi Profesi;
- (7) Panitia Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional.”;

Sedangkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 menyatakan:

“Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;

Dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 38/2014 menyatakan:

“Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;



34. Kesalahan dalil Para Pemohon bisa dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu: (i) perspektif rumusan peraturan; dan (ii) perspektif kewenangan, yang mana keduanya akan dijelaskan satu per satu di bawah ini;
35. Pertama, dari perspektif rumusan peraturan, pertentangan sebagaimana dipaparkan oleh Para Pemohon semata-mata terjadi karena Para Pemohon mengabaikan keberadaan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang menyatakan:
“Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”;
36. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016 membuktikan bahwa pengaturan dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 mengenai penyelenggara uji kompetensi adalah sama persis dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2018;
37. Kedua, dari perspektif kewenangan, ternyata kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi masih menjadi kewenangan penuh dari perguruan tinggi—selama bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi terakreditasi—dan ternyata pula bahwa Termohon tidak mengambil sedikitpun kewenangan tersebut;
38. Bukti pertama dari pernyataan di atas adalah pengaturan yang sama persis antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 12/2016 dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2018 yang menunjukkan kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi tetap ada pada perguruan tinggi;
39. Bukti kedua adalah frasa Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang menyatakan bahwa peran utama dari Panitia Uji Kompetensi Nasional adalah “melakukan” uji

Halaman 97 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



kompetensi dan bukan “menyelenggarakan” uji kompetensi. Perbedaan penggunaan terminologi ini menunjukkan bahwa peran Panitia Uji Kompetensi Nasional adalah berbeda dengan peran dari perguruan tinggi;

40. Bukti ketiga adalah rumusan dalam Pasal 6 Permenristekdikti Nomor 12/2016 yang menyatakan bahwa tugas dari Panitia Uji Kompetensi Nasional adalah:

- a. Menetapkan waktu penyelenggaraan uji kompetensi;
- b. Melaksanakan uji kompetensi;
- c. Mengolah hasil uji kompetensi;
- d. Melaporkan hasil uji kompetensi kepada Termohon melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
- e. Mengumumkan hasil uji kompetensi;

Dari ketentuan di atas, yang termasuk sebagai kategori “melakukan” uji kompetensi adalah menetapkan waktu penyelenggaraan uji kompetensi. Sedangkan yang dimaksud dengan “melaksanakan” uji kompetensi adalah: (i) melaksanakan uji kompetensi; (ii) melaporkan hasil uji kompetensi kepada Termohon melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan (iii) mengumumkan hasil uji kompetensi; Dengan kata lain, Panitia Uji Kompetensi sama sekali tidak berwenang untuk menyelenggarakan uji kompetensi, karena dalam Permenristekdikti Nomor 12/2016 ini diakui bahwa yang berwenang untuk menyelenggarakan uji kompetensi adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi terakreditasi;

41. Berdasarkan penjelasan di atas, adalah jelas bahwa Panitia Uji Kompetensi Nasional yang berperan untuk “melakukan” uji kompetensi sama sekali tidak mengambil kewenangan perguruan tinggi untuk “menyelenggarakan” uji kompetensi;

42. Keseluruhan uraian di atas membuktikan betapa kelirunya dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon merampas

Halaman 98 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



kewenangan atributif perguruan tinggi, termasuk Para Pemohon, untuk menyelenggarakan uji kompetensi, karena secara hukum kewenangan penyelenggaraan uji kompetensi tetap berada pada perguruan tinggi. Dengan demikian, terang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (7) Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38/2014, sehingga dalil Para Pemohon seyogyanya ditolak;

G. Ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 9/2018;

43. Dalil Para Pemohon dalam Permohonannya halaman 40 dan 41 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 Permenristekdikti No. 12/2016 mengenai biaya penerimaan dana pendaftaran uji kompetensi adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UU Nomor 9/2018") (Bukti T-8) adalah dalil yang menyesatkan karena dibangun dengan tidak membaca secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9/2018;

44. Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12/2016 menyatakan:

- "(1) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan kepada peserta Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta Uji Kompetensi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

45. Pengaturan di atas sejalan dengan pengaturan mengenai PNBP dalam Undang-Undang No. 9/2018, khususnya Pasal 3 ayat (2)



huruf d dan Pasal 4 ayat (3) yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 9/2018:

“Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

...

d. penetapan peraturan perundang-undangan.”;

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9/2018:

“Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.”;

46. Merupakan fakta hukum tak terbantahkan bahwa pengaturan mengenai PNBP sehubungan dengan penerimaan dana pendaftaran uji kompetensi diatur dalam Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12/2016, yang merupakan Peraturan Menteri yang notabene adalah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penentuan bahwa penerimaan dana pendaftaran uji kompetensi adalah PNBP sepenuhnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9/2018;
47. Lebih lanjut, penting juga untuk dicatat bahwa meski dana pendaftaran uji kompetensi merupakan PNBP, namun penggunaannya ditujukan semata-mata untuk proses uji kompetensi itu sendiri. Artinya, PNBP yang masuk kemudian akan dialokasikan kembali kepada perguruan tinggi selaku penyelenggara uji kompetensi;
48. Berdasarkan pada uraian di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9/2018 terbukti sebagai dalil yang keliru karena dipaparkan dengan mengabaikan ketentuan kunci dalam kedua Pasal tersebut. Sebaliknya, pengaturan mengenai dalam Pasal 8

Halaman 100 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Permenristekdikti Nomor 12/2016 malah sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9/2018. Dengan demikian, mohon Majelis Hakim yang Terhormat menolak dalil Para Pemohon ini;

H. Ketentuan Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014;

49. Para Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya halaman 42 bahwa Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12/2016 bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36/2014 merupakan dalil yang tidak benar karena tidak memperhatikan proses utuh dari uji kompetensi yang ada;

50. Pasal 9 Permenristekdikti No. 12/2016 menyatakan:

“(1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional;

(2) Hasil Uji Kompetensi dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.”;

51. Dari ketentuan di atas, jelas bahwa: (i) pihak yang mengumumkan hasil uji kompetensi adalah Panitia Uji Kompetensi Nasional; (ii) dengan demikian, adalah wajar jika kemudian Panitia Uji Kompetensi Nasional menjadi pihak yang mengirimkan hasil uji kompetensi kepada perguruan tinggi guna kepentingan penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;

52. Perlu diingat bahwa pengaturan model ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan terhadap angka kelulusan. Pengumuman secara nasional yang dilakukan Panitia Uji Kompetensi memastikan bahwa seluruh pihak mengetahui siapa yang benar-benar lulus dan siapa yang tidak. Dengan mekanisme ini, tidak akan ada pihak yang kemudian bisa mengubah status kelulusan seseorang;

Halaman 101 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



53. Dengan kata lain, pengumuman dan pengiriman hasil uji kompetensi hanya merupakan bagian dari bantuan yang diberikan guna bisa menjaga standar kompetensi dari tenaga kesehatan di Indonesia. Kewenangan ini tidak mengurangi apalagi mencabut kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Kewenangan ini tidak pula menghilangkan kewenangan perguruan tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;

54. Berdasarkan pada uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 12/2016 merupakan ketentuan pelengkap terhadap proses uji kompetensi yang didesain untuk mencegah terjadinya kecurangan yang sama sekali tidak merugikan kewenangan dari perguruan tinggi. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil Para Pemohon ini ditolak;

I. Petitum;

Merujuk pada uraian argumen, fakta dan dasar hukum di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan hak uji materiil Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Namun, jika Majelis Hakim Agung yang Mulia menganggap bahwa materi dalam Permohonan Para Pemohon layak untuk diperiksa, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan hak uji materiil Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. (Bukti T-1);



2. Fotokopi Daftar Rekapitulasi Persuratan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Permenristekdikti Nomor 12/2016 (Objek Permohonan).(Bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2016. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14 P/HUM/2012(Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 109/M/KPT/2018 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Tahun 2018-2019. (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan

Halaman 103 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan telah diuji dalam perkara Nomor 41/P/HUM/2016, yang diputus pada tanggal 20 April 2017 (bukti T.4), dengan amar putusan Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon sehingga Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, karena maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut juga berlaku terhadap permohonan *a quo*. ;

Disamping itu, putusan Mahkamah Agung dalam pengujian tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan objek permohonan keberatan hak uji materiil berlaku secara umum, termasuk bagi Para Pemohon. sehingga permohonan hak uji materiil dalam perkara *a quo* berlaku asas "*Nebis In Idem*" Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 104 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. NURHAYATI, 2. LAZWARDI, 3. FERY AGUSMAN MOTUHO MENDROFA, 4.drg. BAMBANG ROESMONO, M.M., 5. MAWARDI BADAR, 6.EDY MULYONO, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 105 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 989.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 106 dari 106 halaman. Putusan Nomor 76 P/HUM/2018